



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 174 /K/411.013/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK YANG AKAN DIJUAL

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjualan barang milik daerah berupa kendaraan dinas roda 4 (empat), berdasarkan ketentuan Pasal 349 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan usulan penjualan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, maka perlu membentuk Tim Peneliti Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Yang Akan Dijual yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK YANG AKAN DIJUAL.
- KESATU : Membentuk Tim Peneliti Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Yang Akan Dijual dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Meneliti tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang;
 - b. mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menuangkan hasil penelitian tersebut dalam berita acara penelitian;
 - d. menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan penjualan barang milik daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan, pada kegiatan Penghapusan dan Penjualan Barang Inventaris (kode rekening 1.20.1.20.05.17.32)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 01-12-2016

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan asliya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 174 /K/411.013/2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK YANG AKAN DIJUAL

SUSUNAN TIM PENELITI BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK YANG AKAN DIJUAL

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.	
2	Ketua	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.	
3	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.	
4	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nganjuk. 2. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk. 3. Kepala Seksi Dokumentasi dan TGR pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk. 4. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang yang akan dijual 5. Pengurus Barang SKPD. 6. Unsur dari instansi teknis terkait. 7. Staf Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk. 	Berkaitan dengan jenis barang yang akan dijual

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005